

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH KOTA SOLOK

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SOLOK**



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah mempunyai peran penting dalam keberhasilan pembangunan, sehingga harus merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dalam penyusunan dan pelaksanaannya;
- b. bahwa rencana strategis Perangkat daerah merupakan pedoman untuk mengoperasionalkan rencana pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, serta sebagai instrumen untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan mengukur kinerja Perangkat daerah secara terukur, demi mencapai visi dan misi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Dearah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Strategis Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam periode tahun 2025 - 2029.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rencana strategis Sekretariat Daerah;
 - b. rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. rencana strategis Inspektorat Daerah;
 - d. rencana strategis Dinas Pendidikan;
 - e. rencana strategis Dinas Kesehatan;
 - f. rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - g. rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - h. rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- i. rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - j. rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan;
 - k. rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - l. rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. rencana strategis Dinas Perhubungan;
 - n. rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 - o. rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - q. rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - r. rencana strategis Dinas Pariwisata;
 - s. rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
 - t. rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
 - u. rencana strategis Badan Keuangan Daerah;
 - v. rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - w. rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - x. rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 - y. rencana strategis Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 - z. rencana strategis Kecamatan Tanjung Harapan.
- (3) Rencana strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (4) Rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (5) Rencana strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (6) Rencana strategis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (7) Rencana strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (8) Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (15) Rencana strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (16) Rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (17) Rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (18) Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (19) Rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (20) Rencana strategis Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (21) Rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (22) Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (23) Rencana strategis Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (24) Rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (25) Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (26) Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (27) Rencana strategis Kantor Camat Lubuk Sikarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (28) Rencana strategis Kantor Camat Tanjung Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program kegiatan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

- (3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 10 Desember 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok
pada tanggal 10 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 35

BAB I PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen rencana pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Implementasi Desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang RI 23 Tahun 2014 menuntut adanya proses perencanaan pembangunan yang lebih bersifat partisipatif. Perencanaan partisipatif terutama diperlukan untuk melakukan usaha yang lebih sistematis dalam mengantisipasi permasalahan pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang mengarah kepada upaya-upaya pertumbuhan pada skala ekonomi yang lebih kecil (mikro, masyarakat/komunitas) yaitu suatu pendekatan kemasyarakatan yang terfokus kepada pemberdayaan dan perluasan kegiatan ekonomi masyarakat pada skala menengah dan kecil. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan melalui prosedur dan teknik perencanaan partisipatif.

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang salah satunya mengatur tentang penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan WaliKota Solok Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Solok. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk jangka waktu tahun 2025-2029.

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan.

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang penyusunannya mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rancangan Renstra PD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra PD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang - Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1401);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan;
 17. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga

berencana dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok adalah:

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Solok;
2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur DPMDPPKB Kota Solok sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPJMD;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMDPPKB Kota Solok setiap tahunnya;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja DPMDPPKB Kota Solok; dan
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja DPMDPPKB Kota Solok Tahun 2025 - 2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pengantar yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menggambarkan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan kelompok sasaran layanan. Bab ini juga berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, serta isu- isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Solok 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pelayanan Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD) merupakan semua aktifitas pada unit kerja yang bersinggungan dengan masyarakat atau unit kerja lain sehingga terlaksana urusan pemerintahan daerah yang merupakan urusan wajib non pelayanan dasar.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Solok Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dinas mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas perbantuan yang diberikan kepala daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat, pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/pertugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, penguatan sumber daya manusiadan partisipasi masyarakat;
- k. Penyelenggaraan urusan kesektariatan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait tugas dan fungsinya.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Bidang keluarga berencana, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- d. Bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- e. UPTD.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diklasifikasikan berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Menurut Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	ASN (PNS dan PPPK)	5	36	41
2	Non ASN (Pegawai Kontrak dan PHL)	8	6	14
	Jumlah	13	42	55

Sumber : DPMDPPKB, 2025

Dari jumlah pegawai sebanyak 55 orang ini kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pendidikan dan jabatan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		ASN dan PPPK	Non ASN	
1	S3	-	-	-
2	S2	8	-	8
3	S1	27	3	30
4	D3	4	-	4
5	SMA	3	9	12
6	SMP	-	-	-
7	SD	-	1	1
	Jumlah	41	14	55

Sumber: DPMDPPKB,2025

Tabel 2.3
Susunan Kepegawaian DPMDPPKB Kota Solok

NO	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH
		ASN	NON ASN	
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	-	1
2	Adminstrator	3	-	3
3	Pengawas	2	-	2
4	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda	5	-	5
5	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	3	-	3
6	Perencana Ahli Muda	1	-	1
7	Staf/Pelaksana	27	13	40
	Jumlah	42	13	55

Sumber: DPMDPPKB,2025

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Gambaran Sarana dan Prasarana Tahun 2025

NO	NAMA DAN JENIS BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI	KET
1	Kantor DPMDPPKB	Unit	1	Baik	
2	Balai Penyuluh KB Kec.Lubuk Sikarah	Unit	1	Baik	DAK 2011
3	Gudang Alat, obat dan Kontrasepsi/ALOKON	Unit	1	Baik	DAK 2011
4	Balai Penyuluh KB Kec .Tanjung Harapan	Unit	1	Baik	DAK 2012
	Pembangunan Pagar , Paving Blok, dan Parkir Balai Penyuluh KB Kec Tanjung Harapan	Paket	1	Baik	DAK 2012
	Plank Nama Kantor Balai PKB Kec Tj .Harapan	Buah	1	Baik	
5	Kendaraan Roda 4				
	- Kendaraan Operasional	Unit	1	Baik	DAK 2009
	- Mobil Penerangan KB	Unit	1	Baik	DAK 2018
	- Mobil Pengangkut Akseptor KB	Unit	1	Baik	DAK 2014
	- Mobil Distribusi Alokon	Unit	1	Baik	DAK 2015
6	Kendaraan Roda 2	Buah	37	Baik	Badan KB PMP Balai Penyuluh KB Kecamatan Lubuk Sikarah Balai Penyuluh KB Kecamatan Tj. Harapan (PKK)Pemasangan 2013
7	Komputer	Buah	22	12 Baik 10 rusak	
8	Lap Top	Buah	28	21 Baik 7 Rusak	
	Mesin Tik	Buah	4	2 Baik 2 Rusak	
9	Mesin Absensi sidik Jari (digital)	Unit	1	Berat Rusak	
10	Mesin Absensi sidik Jari (digital)	Unit	1	Berat Rusak	
11	Server				
12	AC	Unit	1	Baik	
13	Telefon				
14	Brankas	Unit	11	9 Baik 2 Rusak	
15	Meja Kerja			berat	
16	Kursi Kerja	Buah	1	Baik	
17	Kamera	Buah	17	Rusak Berat	
18	Printer	Buah	29	Baik	
	Racun Api	Buah	3	Baik	
	Wireless	Buah	11	2 Rusak Berat 1	
	Kipas Angin	Buah	2	Baik	
	Kursi Tamu	Buah	5	Baik	
		Buah	9	Baik	
		Set	3 set	Baik	
			7 Baik 2 rusak		
			Berat		
			2 Baik 1 Rusak		
			Berat		
19	Running Teks	Paket	1	Baik	
20	Infokus	Set	1	Baik	
21	White Board	Buah	4	Baik	

NO	NAMA DAN JENIS BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI	KET
22	Faximile	Buah	1	Baik	
23	Garase Mobil	Unit	3	Baik	
24	Filling Kabinet	Buah	4	3 Baik 1 Rusak Berat	
25	Kursi Putar Pimpinan	Buah	5	Baik	
26	Kursi Pimpinan	Buah	9	Baik	
27	Meja Rapat Aula	Set	1	Baik	
28	Kursi Rapat Futura	Buah	60	Baik	
29	Kursi Plastik Sandaran	Buah	14	Baik	
30	Kursi Plastik Petak	Buah	20	Baik	
31	Podium	Buah	1	Baik	
32	Sound System	Set	1	Baik	
33	Lemari Arsip	Buah	11	Baik	
34	Genset	Buah	1	Baik	
35	Lemari Arsip	Buah	3	Baik	Balai PKB Kec. Tj. Harapan
36	Meja ½ biro	Buah	8	Baik	
37	Meja Rapat	Buah	6	Baik	
38	Kursi Rapat	Buah	20	Baik	
39	Kursi Tunggu	Buah	2	Baik	
40	Sofa	Set	1	Baik	
41	Telefon Balai PKB Kec. Lb .Sikarah dan Jaringan listrik	Buah	0		
42	Ex Haust Fan/Pembersih Udara	Unit	3	Baik	
43	Gerobak Obat	Buah	2	Baik	Balai PKB Kec.Lb Sikarah
44	Lemari	Buah	2	Baik	
45	Kipas Angin	Buah	4	Baik	
46	Tangga Segitiga	Buah	2	Baik	
47	Meja Kerja ½ Biro	Buah	9	8 Baik 1 rusak berat	
48	Meja Rapat	Set	3	Baik	
49	Kursi Pimpinan	Buah	9	Baik	
50	Kursi Rapat	Buah	27	Baik	
51	Jaringan Air Bersih PDAM	Unit	3		
52	Instalasi Listrik	Unit	3		
53	Komputer	Buah	2	Baik	
54	Printer	Buah	1	Baik	
55	Kain Tabir	Set	1	Sebagian Rusak Ringan	
56	Tempat Tidur, Kasur, Matras	set	1	Baik	
57	Public Adress	Unit	1	Baik	2013
58	UPS	Buah	2	Baik	2013

Sumber: DPMDPPKB, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kota Solok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah membantu kepala daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Selain itu, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok mengacu pada indikator yang telah ditetapkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2021-2026, dengan gambaran capaian seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

Sumber: DPMDPPKB, 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					Realisasi					Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
			T	T	T	T	T	R	R	R	R	R	%	%	%	%	%
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Indeks	55,73	55,73	57,22	59,30	61,38	53,92	53,92	65,05	65,9	-	96,75	96,75	113,68	111,12	-
2	Total Fertility Rate (TFR)		2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,16	2,45	2,41	2,35	-	101,37	87,61	134,59	83,05	-
3	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 perempuan menikah usia 15-49	Angka	12,5	12	11,5	11	10,5	9	17	10,30	13,6	-	128	79,78	101,1	180,03	-
4	Persentase Angka pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	70	70,50	71	71,50	72	67,08	71,63	70,48	72,22	70,29	91,89	101,6	99,27	101,01	97,63
5	Persentase PUS yang Ingin Ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,10	10,05	10	9,9	9,8	9,9	10,43	12,21	5,7	4,09	89,90	116,59	141,25	258,63	158,26
6	Persentase Baduta Stunting	%	12,5	12,1	11,7	11,3	10,9	-	-	10,73	9,4	8,71	-	-	198,46	140,04	120,09
7	Persentase organisasi/lembaga pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa :

- a. Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) yang terjadi secara konsisten setiap tahun menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi pembangunan keluarga dalam Rencana Strategis telah berjalan efektif. Capaian ini mencerminkan keberhasilan penguatan program pembangunan keluarga, peningkatan kualitas pelayanan dan pendampingan keluarga, serta sinergi lintas sektor yang semakin baik. Ke depan, IPK tetap menjadi indikator strategis untuk mengukur keberhasilan pembangunan keluarga, sehingga diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan anggaran yang berkelanjutan agar tren peningkatan IPK dapat dipertahankan.
- b. Capaian Total Fertility Rate (TFR) menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, yang mencerminkan meningkatnya efektivitas program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Namun demikian, hingga periode pelaporan terakhir, nilai TFR tersebut masih belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun intervensi yang dilakukan telah memberikan dampak positif, masih diperlukan penguatan strategi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, serta pendekatan yang lebih intensif dan tepat sasaran guna mempercepat pencapaian target TFR sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kependudukan.
- c. Untuk capaian indikator *mCPR* dan *unmet need* tetap diupayakan melalui pelayanan di fasilitas kesehatan dan pelayanan serentak sesuai momen yang ditetapkan oleh BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, walau efisiensi anggaran tidak mempengaruhi terlaksananya pelayanan KB karena pendanaannya didukung oleh BKKBN melalui DAK Non Fisik. Upaya yang dilakukan meningkatkan Advokasi dan KIE KB oleh pengelola program, PLKB dan kader KB agar akseptor tidak *drop out*.

- d. Capaian indikator persentase baduta stunting terdapat penurunan capaian baik dari target tahun 2025, apalagi jika dibandingkan dengan capaian bulan Desember tahun 2024 sebesar 9,4 %. Hal ini disebabkan karena efisiensi anggaran sehingga kegiatan intervensi spesifik untuk baduta beresiko stunting tidak berjalan dengan maksimal seperti pemberian makanan tambahan pada balita beresiko stunting melalui DASHAT terdampak efisiensi anggaran tahun 2025, walaupun upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini dengan program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting).
- e. Capaian indikator Persentase organisasi/lembaga pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi telah mencapai 100 persen, menunjukkan bahwa seluruh organisasi dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang menjadi sasaran telah memperoleh fasilitasi sesuai dengan rencana. Capaian ini mencerminkan optimalnya pelaksanaan program, efektivitas koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, serta komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat peran lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai mitra strategis pembangunan.
- f. Realisasi Indeks Pembangunan Keluarga (IPK), Total Fertility Rate (TFR), dan Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 perempuan menikah usia 15-49 (ASFR) untuk tahun 2025 belum bisa didapatkan, karena data tersebut berasal dari Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PPK) Tahun 2025 dan belum dirilis oleh BKKBN Pusat.

2.1.4 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

- a. Dinas Kesehatan melalui pusat kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Rumah Sakit pemerintah dan swasta, Bidan Praktek Mandiri (BPM) sebagai mitra dalam melakukan pelayanan KB;

- b. Dinas Pendidikan dalam melakukan pembinaan PIK-Remaja dan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK);
- c. OPD se Kota Solok, BUMN/BUMD, BAZNAS Kota Solok dalam penanganan stunting melalui Gerakan Orang Tua Asuh Stunting (Genting);
- d. Tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai perpanjangan tangan dalam penyebarluasan informasi program Bangga Kencana.

2.1.5 Kerjasama Daerah Yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok melakukan kerjasama dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat untuk pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dalam menunjang pelayanan KB serta Perwakilan BKKBN Sumatera Barat juga memberikan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, permasalahan utama pembangunan dijabarkan sebagai berikut:

1. Angka kelahiran total/TFR masih tinggi,
Hal ini disebabkan oleh:
 - a. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sehingga terjadi kehamilan yang tidak direncanakan;
 - b. Adanya stigma, norma sosial, atau kepercayaan agama tertentu yang menghambat penggunaan alat kontrasepsi;

- c. Pendapat dan keinginan suami mengenai jumlah anak juga memiliki pengaruh besar terhadap keputusan keluarga dalam memiliki anak.
2. Baduta stunting masih tinggi, hal ini dipengaruhi oleh:
 - a. Kinerja Tim Pendamping Keluarga (TPK) belum optimal karena penyesuaian jadwal turun ke lapangan;
 - b. Data baduta stunting yang tidak akurat karena bidan jarang turun ke lapangan;
 - c. Pelaksanaan program *quick win* (program prioritas percepatan pembangunan keluarga berkualitas) yang kurang mendapatkan dukungan anggaran baik dari Perwakilan Provinsi Sumatera Barat maupun Pemerintah Kota Solok;
 - d. Kurangnya kesadaran orang tua untuk membawa anaknya ke posyandu;
 - e. Paradigma masyarakat bahwa mengurus anak adalah urusan ibu saja.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya sangat signifikan bagi daerah. Isu ini memiliki karakteristik penting, mendasar, mendesak dan menentukan tujuan pemerintah daerah. Pemetaan isu strategis tersebut memperhatikan potensi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Tabel 2.6

Teknik Menyimpulkan Isu strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat daerah
			Global	Nasional	Regional	
Ketersediaan kader pembangunan keluarga, kader posyandu, dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Kualitas dan kapasitas kader belum merata, tingkat partisipasi masih fluktuatif	Ketimpangan akses layanan dasar keluarga dan kesehatan	Agenda SDGs terkait kesehatan, kesetaraan gender, dan pengurangan kemiskinan	Arah kebijakan nasional percepatan penurunan stunting dan pembangunan keluarga berkualitas	Disparitas capaian pembangunan keluarga antar kabupaten/kota	Tingginya angka prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita.
Basis data keluarga dan kependudukan yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan	Validitas dan pemutakhiran data belum optimal	Akurasi data pembangunan berkelanjutan	Transformasi digital dan big data dalam perencanaan pembangunan	Kebijakan Satu Data Indonesia dan integrasi data sektoral	Kesenjangan kapasitas pengelolaan data antar daerah	
Kelembagaan desa/kelurahan yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat	Sinergi program lintas sektor belum optimal	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan	Penguatan <i>community development and governance</i>	Penguatan peran desa dalam pembangunan nasional	Ketimpangan kapasitas kelembagaan desa	
Jaringan pelayanan KB dan kesehatan keluarga	Cakupan dan kualitas pelayanan KB belum merata	Kesehatan ibu dan anak sebagai isu strategis berkelanjutan	Perubahan struktur demografi dan <i>aging population</i>	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Dinamika kependudukan dan urbanisasi regional	
Dukungan regulasi dan kebijakan daerah terkait pembangunan keluarga	Implementasi kebijakan belum optimal di tingkat lapangan	Integrasi prinsip keberlanjutan dalam kebijakan	Global best practices pembangunan keluarga	Sinkronisasi RPJMN dan kebijakan sektoral	Harmonisasi kebijakan antar daerah	

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dirumuskan isu strategis sebagai berikut.

1. Belum optimalnya pengembangan Sekolah Siaga Kependudukan;
Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya integrasi materi kependudukan dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran, kapasitas pendidik yang belum merata, serta keterbatasan sarana pendukung dan koordinasi lintas sektor. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya peran sekolah dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik yang berwawasan kependudukan, khususnya terkait perencanaan kehidupan berkeluarga, kesehatan reproduksi remaja, dan pembangunan keluarga, sehingga diperlukan penguatan kebijakan, pendampingan berkelanjutan, serta sinergi antara perangkat daerah, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan terkait.
2. Belum optimalnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, penyiapan kehidupan berkeluarga serta pencegahan stunting bagi remaja pra nikah;
Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan akses informasi yang komprehensif dan ramah remaja, belum meratanya edukasi terstruktur di sekolah dan masyarakat, serta masih adanya hambatan sosial dan budaya dalam penyampaian materi tersebut. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko pernikahan usia dini, kehamilan tidak direncanakan, serta kurangnya kesiapan gizi dan kesehatan calon orang tua, yang pada akhirnya berdampak terhadap kualitas generasi dan upaya percepatan penurunan stunting, sehingga diperlukan penguatan edukasi berkelanjutan, pendekatan partisipatif, dan sinergi lintas sektor.
3. Belum optimalnya pendampingan keluarga terhadap lansia
Isu ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kapasitas keluarga dalam perawatan lansia, perubahan struktur dan pola hidup keluarga, serta belum terintegrasinya layanan pendampingan lansia

secara berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas hidup lansia, meningkatnya kerentanan terhadap masalah kesehatan fisik, mental, dan sosial, serta belum terpenuhinya kebutuhan dasar lansia secara optimal, sehingga diperlukan penguatan peran keluarga, peningkatan edukasi dan pendampingan berbasis komunitas, serta sinergi lintas sektor dalam penyediaan layanan ramah lansia.

4. Belum optimalnya peningkatan ekonomi pada kelompok UPPKS
Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas manajemen usaha dan kewirausahaan anggota, akses permodalan dan pemasaran yang belum memadai, serta rendahnya pemanfaatan inovasi dan teknologi. Kondisi ini mengakibatkan usaha yang dijalankan belum berkembang secara berkelanjutan dan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga masih terbatas, sehingga diperlukan penguatan pendampingan usaha, peningkatan keterampilan dan jejaring kemitraan, serta sinergi lintas sektor untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing kelompok UPPKS.
5. Belum optimalnya pendampingan keluarga beresiko stunting oleh Tim Pendamping Keluarga;
Isu ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kapasitas pendamping, cakupan pendampingan yang belum merata, serta belum optimalnya pemanfaatan data sasaran dan koordinasi lintas sektor. Kondisi ini berdampak pada kurang efektifnya intervensi spesifik dan sensitif di tingkat keluarga, sehingga upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting belum mencapai hasil maksimal, dan diperlukan penguatan kapasitas TPK, pemutakhiran data yang berkelanjutan, serta peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan.
6. Lembaga ekonomi masyarakat belum optimal;
Hal ini disebabkan oleh kelembagaan yang belum kuat, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, serta akses terhadap

permodalan, pasar, dan kemitraan yang masih rendah. Kondisi ini mengakibatkan peran lembaga ekonomi masyarakat dalam mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat belum maksimal, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengelolaan usaha, serta sinergi lintas sektor untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan lembaga ekonomi masyarakat.

7. Fungsi kelembagaan lembaga kemasyarakatan belum optimal;
Isu strategis ini disebabkan oleh lemahnya kapasitas organisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan, serta belum jelasnya pembagian peran dan koordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Kondisi ini berdampak pada kurang efektifnya peran lembaga kemasyarakatan dalam menyalurkan aspirasi, memberdayakan masyarakat, dan mendukung pelaksanaan program pembangunan, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, serta sinergi dan pembinaan yang berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat 2 menyebutkan bahwa rencana strategis (Renstra) perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD. Dengan demikian, dapat terlihat kontribusi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu Perangkat Daerah yang membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta urusan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana untuk periode 2025-2029 adalah “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga dan Masyarakat”, yang diukur melalui 2 indikator :

1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Keluarga, adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Di luar definisi di atas dianggap sebagai keluarga khusus.

Keluarga khusus, adalah keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga, namun memiliki hubungan keluarga sesama anggotanya, misalnya kakak dan adik tanpa orang tua, seorang kakek/nenek dan cucunya, atau seorang diri (sebatang kara).

Metode perhitungan:

iBangga dihitung dengan pendekatan agregat dimensi, dimana setiap dimensi dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh dimensi dan masing-masing dimensi memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama. Selain itu, terdapat pembobotan pada indikator dalam masing-masing dimensi dengan ketentuan skor capaian indikator nasional tertinggi diberikan bobot terendah. Indikator ini dinyatakan dalam indeks, dengan formula sebagai berikut:

$$iBangga = \frac{\sum_{i=1}^3 D_i}{k}$$

dengan: D_i : dimensi ke- i ; k : banyaknya dimensi; dan $i = 1, 2, 3$.

- D_i : merupakan Indeks Ketentraman, dihitung dengan cara :

$$D_i = \frac{\sum_{i=1}^6 w_{1j} V_{1j}}{j - 1}$$

Dengan V_{1j} : skor capaian dimensi ke-1 untuk indikator ke- j ; w_{1j} : bobot dimensi ke- untuk indikator ke- j ; dan p : banyaknya indikator pada dimensi ketentraman; di mana $j = 1, 2, \dots, 6$.

- D_2 : Indeks Kemandirian, dengan cara perhitungannya adalah:

dengan V_{2j} : skor capaian dimensi ke-2 untuk indikator ke- j ; w_{2j} : bobot dimensi ke-2 untuk indikator ke- j ; dan p : banyaknya indikator pada dimensi kemandirian; di mana $j = 1, 2, \dots, 7$.

$$D_2 = \frac{\sum_{i=1}^7 w_{2j} V_{2j}}{j - 1}$$

- D_3 : Indeks Kebahagiaan, dengan cara perhitungannya adalah:

$$D_3 = \frac{\sum_{i=1}^4 w_{3j} V_{3j}}{j - 1}$$

dengan V_{3j} : skor capaian dimensi ke-3 untuk indikator ke- j ; w_{3j} : bobot dimensi ke-3 untuk indikator ke- j ; dan p : banyaknya indikator pada dimensi kebahagiaan; di mana $j = 1, 2, \dots, 4$.

iBangga bernilai 0-100, dengan kategori sebagai berikut:

- iBangga dibawah 40, maka status pembangunan keluarga kurang baik (rentan);
- iBangga antara 40–70, maka status pembangunan keluarga cukup baik (berkembang);
- iBangga di atas 70, maka status pembangunan keluarga baik (tangguh).

Indikator iBangga diperlukan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan/program/kegiatan pembangunan keluarga di Indonesia. Hasil iBangga dengan metode *scoring* dapat dimanfaatkan untuk pemetaan keluarga di tingkat wilayah menurut dimensi atau indikatornya. Metode ini juga memberikan ruang perumusan kebijakan yang berbeda setiap wilayah sesuai kategori nilai iBangga.

Contoh:

Hasil perhitungan iBangga di Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 61,43, artinya keluarga di Indonesia berada pada status pembangunan keluarga cukup baik (berkembang).

2. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate* /TFR)

Angka kelahiran total/*Total Fertility Rate* (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa usia subur (15-49 tahun).

Metode penghitungan TFR sama dengan metode penghitungan Age Specific Fertility Rate (ASFR/Angka Kelahiran Menurut Umur) yaitu menggunakan metode tidak langsung dengan metode anak kandung/*own children method* (OCM). TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua ASFR dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat kelahiran per wanita usia subur. TFR dinyatakan dengan rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan wanita pada setiap wanita yang hidup hingga akhir masa reproduksinya, dengan formula sebagai berikut:

$$TFR = \frac{1}{1000} \times 5 \left(\sum_{i=1}^7 ASFR_i \right)$$

dengan:

$ASFR_i = \frac{B_i}{P_i} \times 100$; B_i : jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur i ; P_i : jumlah wanita kelompok umur i ; dan i : kelompok umur terdiri dari 15-19 tahun, 20-24 tahun, 25-29 tahun, 30-34 tahun, 35-39 tahun, 40-44 tahun, dan 45-49 tahun.

Angka kelahiran total (TFR) menggambarkan ukuran keberhasilan pengendalian pertumbuhan penduduk. Ukuran ini juga dapat digunakan sebagai parameter proyeksi jumlah penduduk. Selain itu, TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk program pendewasaan usia perkawinan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan untuk kesehatan ibu hamil dan bayi. Arah fokus pengendalian penduduk adalah mencapai penduduk tumbuh seimbang, dimana kondisi fertilitas Indonesia saat ini menuju *replacement level*, yaitu TFR mencapai 2,1 anak per wanita. Oleh karena itu, kebijakan nasional terkait TFR adalah mencapai dan kemudian mempertahankan di angka 2,1 anak per wanita. Namun, karena masih adanya disparitas TFR antar wilayah di Indonesia, baik level provinsi dan kabupaten/kota, maka kebijakan fertilitas terbagi menjadi tiga:

1. Menurunkan TFR untuk wilayah dengan TFR di atas 2,1.
2. Mempertahankan TFR untuk wilayah dengan TFR = 2,1 anak per wanita.
3. Menghindari penurunan TFR yang berkelanjutan untuk TFR di bawah 2,1 anak per wanita.

Contoh:

Hasil perhitungan TFR di Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar 2,14, artinya seorang wanita melahirkan sekitar 2 anak selama masa reproduksinya.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Ketahanan Keluarga

Diukur melalui 3 indikator, yaitu :

- a. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19)

Angka kelahiran menurut usia tertentu/*Age Specific Fertility Rate* (ASFR) 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1.000 wanita pada kelompok umur 15-19 tahun.

Penghitungan ASFR 15-19 tahun, yaitu membagi jumlah kelahiran kelompok usia 15-19 tahun dengan jumlah wanita pada kelompok usia yang sama dikali 1.000. ASFR 15-19 tahun dinyatakan dalam jumlah kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok usia 15-19 tahun, dengan formula sebagai berikut:

$$ASFR_{15-19} = \frac{B_{(15-19)}}{P_{(15-19)}} \times 1000$$

dimana;

B_{15-19} : jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur 15-19 tahun.

P_{15-19} : jumlah wanita kelompok umur 15-19 tahun.

Dari angka kelahiran menurut usia (ASFR) akan diperoleh gambaran komposisi umur penduduk di masa mendatang yang akan berguna bagi perencanaan dan pelaksanaan Program Bangsa Kencana. ASFR usia 15-19 tahun juga dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kelahiran di usia remaja yang berisiko menyebabkan kematian ibu dan bayi baru lahir serta risiko stunting.

Contoh: Hasil perhitungan ASFR 15-19 tahun di Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar 19,7; artinya terdapat sekitar 19-20 kelahiran hidup dari 1.000 perempuan yang berumur 15-19 tahun.

- b. Median Usia Kawin Pertama (mUKP)

Median Usia Kawin Pertama (mUKP) wanita adalah median usia saat pertama kali kawin pada wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (menikah) atau pernah kawin. Median usia kawin pertama menunjukkan sebanyak 50 persen dari seluruh wanita usia 15-49 tahun sudah melakukan perkawinan pada usia tertentu.

Metode penghitungan mUKP wanita mengacu pada metode penghitungan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan melalui tiga tahap sebagai berikut:

- Tahap pertama: menentukan batas usia termuda dari wanita yang dapat dihitung median UKP-nya, yaitu dengan menghitung distribusi persentase wanita umur 15-49 tahun menurut kelompok umur lima tahunan dan status perkawinannya. Batas usia termuda adalah kelompok umur lima tahunan dimana persentase yang pernah kawin (kawin, cerai hidup atau cerai mati) sudah 50 persen atau lebih.
- Tahap kedua: menghitung persentase wanita pernah kawin (kawin, cerai hidup atau cerai mati) menurut UKP, yaitu:

$$wpk \text{ umur } x_i = \frac{\text{jumlah } wpk \text{ umur } x_i}{\text{jumlah semua wanita umur batas bawah} - 49 \text{ tahun}} \times 100$$

dengan:

$wpk \text{ umur } x_i$: persentase wanita pernah kawin (kawin, cerai hidup atau cerai mati) yang kawin pada usia x_i ,

x_i : usia kawin pertama kali (UKP); dan

semua wanita di sini adalah semua wanita yang belum kawin dan pernah kawin.

- Tahap ketiga: menghitung median UKP, yaitu UKP yang tepat berada pada 50 persen kumulatif distribusi persentase. Jika 50 persen distribusi persentase berada di antara dua UKP, maka median dihitung dengan melakukan interpolasi linear. Median UKP dinyatakan dalam satuan tahun, dengan formula sebagai berikut:

$$mUKP = m_i + \frac{0,5 - P_i}{P_{i+1} - P_i} \times 100$$

dengan:

$mUKP$: median usia kawin pertama Wanita

m_i : usia kawin pertama pada kelompok ke-i;

P_i : proporsi kumulatif sebelum jumlah kumulatif mencapai 50 persen;

P_{i+1} : proporsi kumulatif setelah jumlah kumulatif mencapai 50 persen atau lebih;

i : persentase kumulatif usia kawin pertama mencapai 50 persen dari keseluruhan total.

mUKP menunjukkan usia dalam tahun, dengan arti semakin rendah nilainya atau semakin muda UKP maka semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan. Hal ini dapat dikatakan UKP berpengaruh pada tingkat fertilitas wanita secara umumnya. Dengan adanya pemantauan indikator ini, dapat menghasilkan strategi advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam upaya mempertahankan mUKP dan penurunan ASFR kelompok 15- 19 tahun.

Contoh:

Hasil perhitungan mUKP wanita berumur 15-49 tahun dengan status kawin atau pernah kawin di Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar 22,3 tahun, artinya 50 persen dari semua wanita berumur 15-49 tahun dengan status kawin atau pernah kawin melakukan perkawinan pada umur 22,3 tahun.

c. Persentase Baduta Stunting

Stunting merupakan kondisi terhambatnya tumbuh kembang anak yang bisa menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun emosi.

UNICEF mendefinisikan stunting yaitu presentase anak – anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi badan dibawah -2 (sedang dan berat) dan -3 (kronis). Dibawah ini merupakan tabel Klasifikasi status gizi berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) anak umur 0 – 60 bulan.

Indeks	Kategori status gizi	Ambang batas (Z-score)
Panjang badan atau tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0-60 bulan	Sangat pendek (severely stuntend)	<-3 SD
	Pendek (stuntend)	-3 SD sd < -2 SD
	Normal	-2 SD sd +3 SD
	Tinggi	> +3 SD

Adapun cara menghitung status gizi anak, yaitu menggunakan *z score* yang biasanya ada di buku KIA, atau bisa juga dengan cara:

$$z \text{ score} = \frac{\text{Nilai individu subjek} - \text{nilai median buku rujukan}}{\text{Nilai simpang buku rujukan}}$$

2. Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Sasaran ini diukur melalui 3 indikator, yaitu :

- a. Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (*Proportion of demand satisfied by modern methods*)

Kebutuhan KB menurut metode kontrasepsi modern yang terpenuhi pada pasangan usia subur (PUS), dimana PUS adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan sah (secara hukum, agama, atau adat) dimana istrinya berusia antara 15 sampai dengan 49 tahun. Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern. Komponen dalam perhitungan indikator ini adalah prevalensi penggunaan kontrasepsi (suatu cara dan cara modern) dan kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi (*unmet need KB*).

Rumus atau metode perhitungan:

$$\text{Kebutuhan terhadap KB} = \text{Kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi} + \text{pemakaian alat/cara KB saat ini (suatu cara)}$$

Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut KBModern

$$= \frac{\text{Pemakaian alat / cara KB saat ini (modern)}}{\text{Kebutuhan ber KB yang belum terpenuhi} + \text{pemakaian alat/cara KB saat ini (suatu cara)}}$$

Indikator *demand satisfied* menggambarkan kebutuhan keluarga berencana metode kontrasepsi modern yang terpenuhi. Semakin tinggi angka *demand satisfied* semakin baik.

b. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan adalah indeks komposit yang merepresentasikan dimensi pembangunan berwawasan kependudukan sebagai alat ukur dalam memahami kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di Indonesia.

Penghitungan indeks komposit IPBK menggunakan rata-rata geometrik dengan rumus sebagai berikut:

$$IPBK = \sqrt[5]{D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4 \times D_5}$$

Atau dapat menggunakan rumus excel “:

$$IPBK = (D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4 \times D_5)^{(1/5)}$$

IPBK menggunakan skala 0-100, bermakna positif yaitu nilai IPBK yang semakin besar menunjukkan kondisi pembangunan berwawasan kependudukan disuatu wilayah semakin baik dan sebaliknya. Terdapat 20 indikator dengan sumber data BPS dan Kemenkes untuk menghitung IPBK:

1. Jaminan Kesehatan
2. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)
3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTA
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 20-64 Tahun

5. Rumah Layak
6. Sumber Air Minum Bersih
7. Sanitasi Layak
8. Tingkat Kemiskinan
9. Unmet Need
10. Pendidikan Anak Rumah Tangga Miskin
11. Penyandang Disabilitas yang Bekerja
12. Lansia Mandiri
13. Stunting
14. Akses Informasi
15. Perkawinan Usia Dini
16. Akses Transportasi Umum
17. Akta Lahir Balita
18. Kesetaraan Jabatan
19. Prevalensi Kekerasan
20. Kesenjangan Pendapatan

c. Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) PUS

Kehamilan tidak diinginkan (KTD) adalah kehamilan yang terjadi ketika pasangan usia subur (PUS) tidak merencanakan atau tidak menginginkan kehamilan tersebut, baik pada saat itu maupun di masa depan. KTD dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti kegagalan kontrasepsi, kurangnya akses terhadap layanan keluarga berencana, hubungan seksual tanpa persetujuan, atau ketidaktahuan tentang metode kontrasepsi.

Metode perhitungan persentase KTD (%) adalah dengan membandingkan jumlah ibu hamil yang tidak ingin anak lagi dan yang ingin hamil nanti terhadap jumlah ibu yang saat ini sedang hamil.

Contoh Perhitungan:

- Jumlah ibu hamil yang tidak ingin anak lagi dan yang ingin hamil nanti: 40.000 kasus
- Total kehamilan: 100.000 kasus

$$\text{Persentase KTD} = \frac{40.000}{100.000} \times 100 = 40\%$$

Artinya, 40% dari semua kehamilan yang terjadi dalam populasi tersebut adalah kehamilan yang tidak diinginkan.

Persentase KTD bernilai 0-100, artinya semakin kecil nilainya menunjukkan hasil yang semakin baik dan sebaliknya. Data pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2024 didapatkan persentase KTD secara nasional sebesar 4.3 %.

Maknanya adalah:

1. Tingkat Kehamilan Tidak Direncanakan: Dari setiap 100 kehamilan, sekitar 4 di antaranya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh pasangan.
2. Dampak kesehatan: KTD dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu dan anak, termasuk komplikasi kehamilan dan persalinan.
3. Implikasi sosial dan ekonomi: KTD dapat menyebabkan beban ekonomi tambahan bagi keluarga dan mempengaruhi kesejahteraan sosial.
4. Keterkaitan dengan stunting: Tingginya angka KTD berkorelasi dengan peningkatan risiko stunting pada anak.

3. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran ini diukur melalui indikator, yaitu :

a. Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif

Persentase partisipasi kelembagaan masyarakat yang aktif menggambarkan sejauh mana lembaga-lembaga masyarakat di suatu wilayah turut terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan, sosial, dan pemerintahan yang bersifat partisipatif. lembaga masyarakat yang dimaksud dapat berupa LPM, RT/RW, karang taruna, PKK, dan posyandu.

Persentasefasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

$$= \frac{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah lembaga masyarakat yang menjadi kewenangan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa}} \times 100$$

4. Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran ini diukur melalui indikator :

a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] + [Capaian Kinerja]

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

b. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Langkah perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1) Menghitung Weighting Factor (WF) : Nilai rata-rata tingkat kepentingan diubah menjadi angka persentase dari total rata-rata kepentingan seluruh atribut.

$$WF_i = \frac{\text{Rata - rata tingkat kepentingan atribut } i}{\text{Total rata - rata tingkat kepentingan}} \times 100$$

2) Menghitung Weight Score (WS) : Perkalian rata-rata tingkat kepuasan atribut dengan WF masing-masing atribut.

$$WS_i = \text{Rata - rata tingkat kepuasan atribut } i \times WF_i$$

3) Menghitung Weight Total (WT) : Penjumlahan semua WS untuk seluruh atribut.

$$WT = \sum WS_i$$

4) Menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :

$$IKM = \frac{WT}{\text{Skala Maksimum}} \times 100\%$$

Hasil IKM dikategorikan berdasarkan kriteria berikut:

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	TIDAK BAIK

1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	KURANG BAIK
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	BAIK
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	SANGAT BAIK

c. Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpanrb) Nomor 4 Tahun 2023, IPP dirancang sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Rumus menghitung IPP umumnya menggunakan bobot tertimbang untuk setiap indikator dan dimensi pelayanan. Secara singkat, rumusnya adalah

$$IPP = \Sigma (\text{Skor Indikator } i \times \text{Bobot Indikator } i)$$

Dimana :

- Skor Indikator_{*i*}: Skor yang diperoleh dari penilaian pada indikator ke-*i* (biasanya berkisar 0-100 atau 0.4)
- Bobot Indikator_{*i*}: Bobot yang diberikan pada indikator ke-*i* (total bobot semua indikator adalah 1-100).

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	2025	Target Tahun				
							2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kualitas keluarga dan masyarakat inklusif	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dan masyarakat		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	nilai	65,9	67,1	68,2	69,3	70,4	71,3	71,3
			Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata anak per wanita)	nilai	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,31
		Meningkatkan ketahanan keluarga	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-49 tahun)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	9,6	8,9	8,3	7,8	7,3	6,8	6,4
			Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	Angka	22,8	22,8	23	23	23,1	23,2	23,2
			Persentase Baduta Stunting	%	9,4	9,4	8,3	7,1	6,7	5,5	5,5

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	2025	Target Tahun				
							2026	2027	2028	2029	2030
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	92	92,4	92,8	93,1	93,4	93,8	94,1
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)			Indeks	79,8	83,4	85,8	87,3	88,3	88,9	89,3	
Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) PUS			%	10,8	8,7	7,2	6,2	5,5	5	4,7	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	73,9	75,3	76,7	78,1	79,5	80,9	82,3	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	2025	Target Tahun				
							2026	2027	2028	2029	2030
			Indeks Kepuasan Masyarakat perangkat daerah	Indeks	82,65	83	85	85,5	87	88	88,5
			Indeks Pelayanan Publik perangkat daerah	Indeks	na	4,09	4,1	4,11	4,12	4,13	4,14

3.2. Strategi dan Arah kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencapai tujuan dan sasaran Renstra-nya serta mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Tabel 3.2
Tabel Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahapan	Fokus Pembangunan	Strategi Utama
Tahap I (2026) (Fondasi Data & Kelembagaan)	Penguatan basis data dan kapasitas aparatur/kader	<ul style="list-style-type: none"> - Pemutakhiran dan sinkronisasi data keluarga, stunting, dan KB hingga tingkat kelurahan - Penguatan kapasitas PLKB, kader KB, kader posyandu - Penataan regulasi dan SOP layanan DPMPPKB
Tahap II (2027) (Penguatan Kelurahan & Kader)	Optimalisasi peran kelurahan dan lembaga masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Rumah DataKu dan Kampung KB di kelurahan - Pengembangan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) - Peningkatan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Tahap III (2028) (Akselerasi Isu Prioritas)	Percepatan penanganan stunting dan keluarga berisiko	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan intensif keluarga berisiko stunting - Penguatan edukasi gizi dan pengasuhan 1000 HPK - Sinergi lintas sektor (Dinkes, Dinsos, Pendidikan, Kelurahan)
Tahap IV (2029) (Pemantapan Kualitas & Inovasi)	Peningkatan kualitas layanan dan inovasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Inovasi layanan KB dan pembangunan keluarga berbasis digital - Penguatan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga - Monitoring dan evaluasi berbasis kinerja kelurahan

Tahapan	Fokus Pembangunan	Strategi Utama
Tahap V (2030) (Keberlanjutan Konsolidasi)	Konsolidasi capaian dan kesinambungan program &	<ul style="list-style-type: none"> - Konsolidasi capaian Renstra DPMPPKB - Replikasi praktik baik Kampung KB dan Rumah DataKu unggul - Penyusunan rekomendasi kebijakan dan Renstra periode berikutnya

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra.

Tabel 3.3
Tabel Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga	Meningkatkan pembinaan keluarga balita, remaja dan lansia	Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan anak usia dini (0-6 tahun)	
			Peningkatan kualitas remaja dalam pengetahuan kesehatan reproduksi, penyiapan kehidupan berkeluarga serta pencegahan stunting bagi remaja pra nikah	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
			Peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendampingan keluarga	
			Pendampingan dan pembinaan sasaran keluarga rentan	
		Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat	Pendampingan dan pembinaan kemandirian ekonomi keluarga	
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	
			Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang berkualitas	
			Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat serta memantapkan lembaga keuangan mikro masyarakat kelurahan	
2	Penyelenggaraan pelayanan KB	Pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang sesuai standar	Peningkatan jejaring kemitraan program KBKR	
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR di fasilitas pelayanan kesehatan				
3	Penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian		Peningkatan promosi keluarga berencana, kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
	penduduk, KB dan pembangunan keluarga		Peningkatan kualitas peran serta Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) Bangsa Kencana	
4	Pemaduan sinkronisasi kebijakan pengendalian kualitas penduduk		Peningkatan kerjasama pendidikan kependudukan dengan instansi/lembaga pendidikan	
			Penguatan implementasi penanganan terpadu dampak kependudukan	
5	Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk		Penguatan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk sesuai kebijakan BKKBN	

3.2.2 Kebijakan

kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki

kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok.

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	<i>: Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani</i>		
MISI I	<i>: Memperkuat fondasi transformasi sosial untuk perwujudan masyarakat Kota Solok yang sehat, cerdas, kreatif, tangguh, religius, berdaya saing</i>		
Tujuan	Sasaran	Strategi (Prioritas)	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pembangunan keluarga dan masyarakat	Meningkatkan Ketahanan Keluarga	Peningkatan kapasitas tenaga teknis pelaksana ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1. Peningkatan kapasitas penyuluh 2. Peningkatan kapasitas kader
	Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk	Peningkatan wawasan kependudukan	1. Peningkatan kapasitas peserta didik tentang wawasan kependudukan 2. Peningkatan peran serta pemangku kepentingan tentang wawasan kependudukan 3. Peningkatan ketersediaan database bangga kencana 4. Peningkatan kualitas kampung KB
		Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	1. Peningkatan penyediaan alokon 2. Peningkatan sarana penunjang KB 3. Peningkatan peran mitra dalam pelayanan KB

		Peningkatan dan Pemberdayaan kesertaan ber KB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan advokasi dan KIE KB 2. Peningkatan Peran serta motivator dalam kesertaan ber KB 3. Peningkatan kapasitas tenaga pengelola KB
	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 2. Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang berkualitas 3. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat serta memantapkan lembaga keuangan mikro masyarakat kelurahan 	Peningkatan pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Solok dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Solok 2025-2029.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat pada lampiran Tabel 4.1.

TABEL 4.1

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA SOLOK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANG AN				
			2025		2026		2027		2028		2029		2030							
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU							
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					7.467.940.272,00		7.571.961.717,00		7.930.098.580,00		7.951.261.341,00		7.983.748.027,00							
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					5.824.940.272,00		5.897.521.717,00		6.205.425.380,00		6.226.588.141,00		6.256.588.095,00							
Meningkatnya fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (%)	100	100	100	5.818.384.172,00	100	5.890.637.812,00	100	6.198.197.280,00	100	6.218.998.633,00	100	6.248.619.114,00	2.132.14.0.00.36.000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA						
2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat					4.777.061.630,00		4.807.249.142,00		5.060.639.179,00		5.024.562.627,00		4.994.461.355,00							
Terlaksananya Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	41	41	4.777.061.630,00	41	4.807.249.142,00	42	5.060.639.179,00	42	5.024.562.627,00	43	4.994.461.355,00							
2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					4.777.061.630,00		4.807.249.142,00		5.060.639.179,00		5.024.562.627,00		4.994.461.355,00		KOTA SOLOK					
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	41	41	4.777.061.630,00	41	4.807.249.142,00	42	5.060.639.179,00	42	5.024.562.627,00	43	4.994.461.355,00							
2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					255.206.550,00		267.966.878,00		281.365.220,00		295.433.481,00		310.205.155,00							
Terfasilitasnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	0	12	255.206.550,00	12	267.966.878,00	12	281.365.220,00	12	295.433.481,00	12	310.205.155,00							
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200	200	12		12		12		12		12		12	12	12	12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	3		3		3		3		3		3	3	3	3			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	1	1		1		1		1		1		1	1	1	1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	0	3		3		3		3		3		3	3	3	3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					17.251.600,00		18.011.928,00		19.011.928,00		20.511.928,00		20.511.928,00		KOTA SOLOK	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	0	3	17.251.600,00	3	18.011.928,00	3	19.011.928,00	3	20.511.928,00	3	20.511.928,00			
2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					45.923.800,00		45.923.800,00		46.322.142,00		48.390.403,00		48.390.403,00		KOTA SOLOK	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	3	45.923.800,00	3	45.923.800,00	3	46.322.142,00	3	48.390.403,00	3	48.390.403,00			
2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					22.566.800,00		22.566.800,00		23.566.800,00		26.566.800,00		26.566.800,00		KOTA SOLOK	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	1	1	22.566.800,00	1	22.566.800,00	1	23.566.800,00	1	26.566.800,00	1	26.566.800,00			
2.13.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					10.112.500,00		12.112.500,00		13.112.500,00		15.612.500,00		15.612.500,00		KOTA SOLOK	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	0	12	10.112.500,00	12	12.112.500,00	12	13.112.500,00	12	15.612.500,00	12	15.612.500,00			
2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					159.351.850,00		169.351.850,00		179.351.850,00		184.351.850,00		199.123.524,00		KOTA SOLOK	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200	200	12	159.351.850,00	12	169.351.850,00	12	179.351.850,00	12	184.351.850,00	12	199.123.524,00			
2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.000.000,00		10.500.000,00		11.025.000,00		11.576.250,00		12.155.062,00			
Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	1	10.000.000,00	1	10.500.000,00	1	11.025.000,00	1	11.576.250,00	1	12.155.062,00			
2.13.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor					10.000.000,00		10.500.000,00		11.025.000,00		11.576.250,00		12.155.062,00		KOTA SOLOK	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	1	10.000.000,00	1	10.500.000,00	1	11.025.000,00	1	11.576.250,00	1	12.155.062,00			
2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					363.573.924,00		371.752.620,00		390.340.251,00		409.857.263,00		430.350.126,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANG AN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terfasilitasinya Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	363.573.924,00	12	371.752.620,00	12	390.340.251,00	12	409.857.263,00	12	430.350.126,00				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	50	0	1		1		1		1		1					
2.13.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					560.000,00		600.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.200.000,00		KOTA SOLOK		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	50	0	1	560.000,00	1	600.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.200.000,00				
2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya					86.747.924,00		88.747.924,00		94.935.555,00		99.935.555,00		109.935.555,00		KOTA SOLOK		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	86.747.924,00	12	88.747.924,00	12	94.935.555,00	12	99.935.555,00	12	109.935.555,00				
2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					276.266.000,00		282.404.696,00		294.404.696,00		308.921.708,00		319.214.571,00		KOTA SOLOK		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	276.266.000,00	12	282.404.696,00	12	294.404.696,00	12	308.921.708,00	12	319.214.571,00				
2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					412.542.068,00		433.169.172,00		454.827.630,00		477.569.012,00		501.447.416,00				
Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	42	42	42	412.542.068,00	42	433.169.172,00	42	454.827.630,00	42	477.569.012,00	42	501.447.416,00				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	21	21	21		21		21		21		21					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANG AN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					338.412.690,00		349.039.794,00		370.698.252,00		381.439.634,00		395.318.038,00		KOTA SOLOK	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	42	42	42	338.412.690,00	42	349.039.794,00	42	370.698.252,00	42	381.439.634,00	42	395.318.038,00			
2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					38.101.689,00		48.101.689,00		48.101.689,00		58.101.689,00		68.101.689,00		KOTA SOLOK	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	1	38.101.689,00	1	48.101.689,00	1	48.101.689,00	1	58.101.689,00	1	68.101.689,00			
2.13.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau					36.027.689,00		36.027.689,00		36.027.689,00		38.027.689,00		38.027.689,00		KOTA SOLOK	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	21	21	21	36.027.689,00	21	36.027.689,00	21	36.027.689,00	21	38.027.689,00	21	38.027.689,00			
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD (Angka)	23,10	23,45	23,80	6.556.100,00	24,15	6.883.905,00	24,50	7.228.100,00	24,85	7.589.508,00	25,20	7.968.981,00			
	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD (Angka)	22,50	22,85	23,20		23,55		23,9		24,25		24,60				
	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD (Angka)	11,55	11,95	12,35		12,75		13,15		13,55		13,95				
	Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD (Angka)	16,75	17,05	17,35		17,65		17,95		18,25		18,55				
2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan					6.556.100,00		6.883.905,00		7.228.100,00		7.589.508,00		7.968.981,00			
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0	12	6.556.100,00	12	6.883.905,00	12	7.228.100,00	12	7.589.508,00	12	7.968.981,00			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	0	3		3		3		3		3				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	0	3		3		3		3		3				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	0	2		2		2		2		2					
2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1.794.400,00		2.094.000,00		2.238.195,00		2.338.198,00		2.438.195,00			KOTA SOLOK	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	0	2	1.794.400,00	2	2.094.000,00	2	2.238.195,00	2	2.338.198,00	2	2.438.195,00				
2.13.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1.031.100,00		1.031.100,00		1.231.100,00		1.431.100,00		1.531.100,00			KOTA SOLOK	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	0	3	1.031.100,00	3	1.031.100,00	3	1.231.100,00	3	1.431.100,00	3	1.531.100,00				
2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat					3.430.600,00		3.458.805,00		3.458.805,00		3.520.210,00		3.699.686,00			KOTA SOLOK	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	0	3	3.430.600,00	3	3.458.805,00	3	3.458.805,00	3	3.520.210,00	3	3.699.686,00				
2.13.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral					300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00			KOTA SOLOK	
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0	12	300.000,00	12	300.000,00	12	300.000,00	12	300.000,00	12	300.000,00				
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.643.000.000,00		1.674.440.000,00		1.724.673.200,00		1.724.673.200,00		1.727.159.932,00				
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (%)	100	100	100	1.643.000.000,00	100	1.674.440.000,00	100	1.724.673.200,00	100	1.724.673.200,00	100	1.727.159.932,00	2.13.2.14.0.00.36.000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.643.000.000,00		1.674.440.000,00		1.724.673.200,00		1.724.673.200,00		1.727.159.932,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANG AN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1	1	1	1.643.000.000,00	1	1.674.440.000,00	1	1.724.673.200,00	1	1.724.673.200,00	1	1.727.159.932,00				
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	5	5			5		5		5		5					
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	13	13	13		13		13		13		13					
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1					
2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KOTA SOLOK		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANG AN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	13	13	13	40.000.000,00	13	45.000.000,00	13	50.000.000,00	13	50.000.000,00	13	50.000.000,00			
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					696.000.000,00		696.000.000,00		699.600.000,00		699.600.000,00		699.600.000,00		KOTA SOLOK	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1	1	1	696.000.000,00	1	696.000.000,00	1	699.600.000,00	1	699.600.000,00	1	699.600.000,00			
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					30.770.000,00		35.770.000,00		50.770.000,00		50.770.000,00		50.770.000,00		KOTA SOLOK	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1	1	1	30.770.000,00	1	35.770.000,00	1	50.770.000,00	1	50.770.000,00	1	50.770.000,00			
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					40.763.532,00		40.763.532,00		40.763.532,00		40.763.532,00		43.250.264,00		KOTA SOLOK	
Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1	1	40.763.532,00	1	40.763.532,00	1	40.763.532,00	1	40.763.532,00	1	43.250.264,00			

2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan					835.466.468,00		856.906.468,00		883.539.668,00		883.539.668,00		883.539.668,00		KOTA SOLOK	
---	--	--	--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	---------------	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANG AN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU				TARG ET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga	5	5		835.466.468,00	5	856.906.468,00	5	883.539.668,00	5	883.539.668,00	5	883.539.668,00				
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					2.761.805.215,00		2.784.739.552,00		2.922.968.760,00		2.959.428.396,00		2.985.428.396,00				
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN					129.080.000,00		135.534.000,00		138.244.680,00		142.392.020,00		145.392.020,00				
Terkendalinya penambahan jumlah penduduk	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	0	85	87	129.080.000,00	90	135.534.000,00	92	138.244.680,00	95	142.392.020,00	95	145.392.020,00	2.13.2.14.0.00.36.0 000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					39.040.000,00		42.944.000,00		45.238.400,00		47.157.870,00		49.157.870,00				
Terlaksananya kerjasama pendidikan kependudukan dengan lembaga pendidikan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	2	39.040.000,00	2	42.944.000,00	3	45.238.400,00	3	47.157.870,00	3	49.157.870,00				
	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1					
2.14.02.2.01.0032 - Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)					31.754.900,00		37.485.000,00		39.359.250,00		38.657.870,00		38.657.870,00		KOTA SOLOK		
Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen)	1	1	1	31.754.900,00	1	37.485.000,00	1	39.359.250,00	1	38.657.870,00	1	38.657.870,00				

2.14.02.2.01.0033 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota					7.285.100,00		5.459.000,00		5.879.150,00		8.500.000,00		10.500.000,00		KOTA SOLOK	
--	--	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	---------------	--	------------	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN ETAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	2	7.285.100,00	2	5.459.000,00	3	5.879.150,00	3	8.500.000,00	3	10.500.000,00			
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					90.040.000,00		92.590.000,00		93.006.280,00		95.234.150,00		96.234.150,00			
Terlaksananya Sinkronisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dengan OPD terkait	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana (Laporan)	12	12	12	90.040.000,00	12	92.590.000,00	12	93.006.280,00	12	95.234.150,00	12	96.234.150,00			
	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12				
2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					7.800.000,00		7.800.000,00		7.800.000,00		7.800.000,00		7.800.000,00		KOTA SOLOK	
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	12	12	12	7.800.000,00	12	7.800.000,00	12	7.800.000,00	12	7.800.000,00	12	7.800.000,00			
2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					19.080.000,00		19.080.000,00		19.080.000,00		19.080.000,00		19.080.000,00		KOTA SOLOK	

Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	12	12	12	19.080.000,00	12	19.080.000,00	12	19.080.000,00	12	19.080.000,00	12	19.080.000,00			
2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana					60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		KOTA SOLOK	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANG AN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana (Laporan)	12	12	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00			
2.14.02.2.02.0023 - Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui					3.160.000,00		5.710.000,00		6.126.280,00		8.354.150,00		9.354.150,00		KOTA SOLOK	
Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	12	12	12	3.160.000,00	12	5.710.000,00	12	6.126.280,00	12	8.354.150,00	12	9.354.150,00			
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					1.456.004.215,00		1.472.484.552,00		1.513.865.400,00		1.529.281.362,00		1.539.281.362,00			
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	72,22	72,5	72,7	1.456.004.215,00	73	1.472.484.552,00	73,3	1.513.865.400,00	73,5	1.529.281.362,00	73,5	1.539.281.362,00	2.13.2.14.0.00.36.000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA		
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	5,27	5,2	5,15		5,1		5,05		5						
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					335.967.000,00		335.967.000,00		335.967.000,00		335.967.000,00		335.967.000,00			

<p>Terlaksananya KIE untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam implementasi Program Bangga Kencana</p>	<p>Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)</p>	1	1	1	335.967.000,00	1	335.967.000,00	1	335.967.000,00	1	335.967.000,00	1	335.967.000,00			
--	---	---	---	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	--	--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANG AN			
			2025			2026			2027		2028		2029				2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU				TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2	2	2		2		2		2		2							
	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2							
	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2							
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12							
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana					135.967.000,00		135.967.000,00		135.967.000,00		135.967.000,00		135.967.000,00			KOTA SOLOK			
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	12	12	12	135.967.000,00	12	135.967.000,00	12	135.967.000,00	12	135.967.000,00	12	135.967.000,00						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANG AN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		KOTA SOLOK		
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2	2	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00				
2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		KOTA SOLOK		
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2	2	2	95.000.000,00	2	95.000.000,00	2	95.000.000,00	2	95.000.000,00	2	95.000.000,00				
2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KOTA SOLOK		
Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	2	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00				
2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		KOTA SOLOK		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANG AN							
			2025			2026			2027			2028					2029			2030			
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)							
Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	1	1	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00										
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					249.959.795,00		249.959.795,00		249.959.795,00		249.959.795,00		249.959.795,00										
Meningkatnya kualitas peran serta Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	1	1	1	249.959.795,00	1	249.959.795,00	1	249.959.795,00	1	249.959.795,00	1	249.959.795,00										
	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	13	13	13		13		13		13		13											
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					60.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		KOTA SOLOK								
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	13	13	13	60.000.000,00	13	80.000.000,00	13	90.000.000,00	13	90.000.000,00	13	90.000.000,00										
2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh					189.959.795,00		169.959.795,00		159.959.795,00		159.959.795,00		159.959.795,00		KOTA SOLOK								

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANG AN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	1	1	1	189.959.795,00	1	169.959.795,00	1	159.959.795,00	1	159.959.795,00	1	159.959.795,00			
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah					658.077.420,00		658.077.420,00		669.458.268,00		669.458.268,00		669.458.268,00			
Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kesetaraan KB pria	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaa n Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	450	450	510	658.077.420,00	540	658.077.420,00	570	669.458.268,00	600	669.458.268,00	600	669.458.268,00			
	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	40	40	50		50		60		60		60				
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					62.875.000,00		62.875.000,00		62.875.000,00		62.875.000,00		62.875.000,00		KOTA SOLOK	

Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	12	12	12	62.875.000,00	12	62.875.000,00	12	62.875.000,00	12	62.875.000,00	12	62.875.000,00				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANG AN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					490.202.420,00		490.202.420,00		501.583.268,00		501.583.268,00		501.583.268,00			KOTA SOLOK	
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	450	450	510	490.202.420,00	540	490.202.420,00	570	501.583.268,00	600	501.583.268,00	600	501.583.268,00				
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00			KOTA SOLOK	
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	12	12	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00				
2.14.03.2.03.0013 - Peningkatan Kesertaan KB Pria					45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00			KOTA SOLOK	
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	40	40	50	45.000.000,00	50	45.000.000,00	60	45.000.000,00	60	45.000.000,00	60	45.000.000,00				
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					212.000.000,00		228.480.337,00		258.480.337,00		273.896.299,00		283.896.299,00				
Meningkatnya kualitas peran serta masyarakat dalam implementasi program Bangsa Kencana	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	13	13	13	212.000.000,00	13	228.480.337,00	13	258.480.337,00	13	273.896.299,00	13	283.896.299,00				

2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas					212.000.000,00		228.480.337,00		258.480.337,00		273.896.299,00		283.896.299,00		KOTA SOLOK		
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	13	13	13	212.000.000,00	13	228.480.337,00	13	258.480.337,00	13	273.896.299,00	13	283.896.299,00				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANG AN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.176.721.000,00		1.176.721.000,00		1.270.858.680,00		1.287.755.014,00		1.300.755.014,00				
Meningkatnya kualitas remaja dalam penyiapan kehidupan berkeluarga dan pencegahan stunting bagi remaja pra nikah	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	89,5	90,4	91,2	412.241.000,00	91,9	412.241.000,00	92,6	421.358.680,00	93,3	421.358.680,00	93,8	421.385.680,00	2.13.2.14.0.00.36.000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					412.241.000,00		412.241.000,00		421.358.680,00		421.358.680,00		421.385.680,00				
Meningkatnya Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)			1	412.241.000,00	1	412.241.000,00	1	421.358.680,00	1	421.358.680,00	1	421.385.680,00				
2.14.04.2.02.0007 - Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga					412.241.000,00		412.241.000,00		421.358.680,00		421.358.680,00		421.385.680,00		KOTA SOLOK		
Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)			1	412.241.000,00	1	412.241.000,00	1	421.358.680,00	1	421.358.680,00	1	421.385.680,00				

Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	79,5	79,5	80	764.480.000,00	80,5	764.480.000,00	81	849.500.000,00	81,5	866.396.334,00	81,5	879.369.334,00			
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	57,1	57,9	58,7		59,5		60,2		60,9		61,7				
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					764.480.000,00		764.480.000,00		849.500.000,00		866.396.334,00		879.369.334,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANG AN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>	<i>(16)</i>	<i>(17)</i>
Terlaksananya Pendampingan dan Pembinaan Kemandirian Ekonomi Keluarga	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	10	13	15	130.000.000,00	16	130.000.000,00	17	130.000.000,00	18	130.000.000,00	20	130.000.000,00			
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		KOTA SOLOK	
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	10	13	15	130.000.000,00	16	130.000.000,00	17	130.000.000,00	18	130.000.000,00	20	130.000.000,00			
Meningkatnya Kemampuan Keluarga dalam Pengasuhan Anak Usia Dini (0-6 tahun)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	225	225	227	480.000.000,00	230	504.000.000,00	230	529.200.000,00	232	555.660.000,00	232	583.443.000,00			
2.14.04.2.01.0026 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					480.000.000,00		504.000.000,00		529.200.000,00		555.660.000,00		583.443.000,00		KOTA SOLOK	

Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	225	225	227	480.000.000,00	230	504.000.000,00	230	529.200.000,00	232	555.660.000,00	232	583.443.000,00			
Meningkatnya Pendampingan dan Pembinaan Keluarga Rentan	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan/ Dokumen)		3	3	74.480.000,00	3	50.480.000,00	3	105.300.000,00	3	90.736.334,00	3	70.926.334,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANG AN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>	<i>(16)</i>	<i>(17)</i>
Meningkatnya Kemampuan Keluarga Dalam Pendampingan Lansia	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	50	50	50	80.000.000,00	60	80.000.000,00	70	85.000.000,00	80	90.000.000,00	80	95.000.000,00			
2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)					74.480.000,00		50.480.000,00		105.300.000,00		90.736.334,00		70.926.334,00		KOTA SOLOK	
Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan/ Dokumen)		3	3	74.480.000,00	3	50.480.000,00	3	105.300.000,00	3	90.736.334,00	3	70.926.334,00			
2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor					80.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		KOTA SOLOK	

Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	50	50	50	80.000.000,00	60	80.000.000,00	70	85.000.000,00	80	90.000.000,00	80	95.000.000,00			
--	---	----	----	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	--	--	--

TABEL 4.2
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KOTA SOLOK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.13.2.14.0.00.36.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1.	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
			2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
			2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
2.	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan	

			KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
			2.14.03.2.03.0013 - Peningkatan Kesertaan KB Pria	
3.	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
			2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	

Tabel 4. 3

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.		
Pembinaan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 1. Pemaduan sinkronisasi kebijakan pengendalain kualitas penduduk 2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk 3. Penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk, KB dan pembangunan keluarga 4. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alokon 5. Penyelenggaraan pelayanan KB 6. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan program	Meningkatkan kualitas Pembangunan Keluarga dan Masyarakat				Angka Kelahiran Total (Total Fertylity Rate /TFR)per wanita usia subur (15 -49 tahun)				
					Indek Pembangunan Keluarga (iBangga)				
					Angka kelahiran remaja umur 15 - 19 tahun / Age Specific Fertility Rate (ASFR 15 -19))				
					Median Usia Kawin Pertama (MUKP)				
						Persentase Baduta Stunting			
				Meningkatnya Ketahanan Keluarga			Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga sejahtera	
					Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Terlaksananya pendampingan dan pembinaan kemandirian ekonomi keluarga	Jumlah kelompok UPPKA yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan ekonomi	Kegiatan : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	
								Sub Kegiatan: Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangann program bangga kencana untuk petugas	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
kependudukan, KB dan pembangunan keluarga						Keluarga Berencana / penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	
				Meningkatnya kemampuan keluarga dalam pengasuhan anak usia dini (0-6 tahun)	Persentase Tempat Penitipan Anak (TPA) yang menerima pendampingan pengasuhan	Sub Kegiatan : Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Keluarga memiliki anak usia dini dan mendapatkan pendampingan pengasuhan di BKB HI		
					Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK		
				Meningkatnya pendampingan dan pembinaan keluarga rentan	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga sejahtera (Satyagatra) yang terjangkau	Sub Kegiatan : Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
				Meningkatnya kualitas remaja dalam penyiapan kehidupan berkeluarga dan pencegahan	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja)		
					Meningkatnya kemampuan keluarga dalam	Kegiatan : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.	
			stunting bagi remaja pra nikah	pendampingan lansia		Sub Kegiatan : Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		
		Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk			Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern Proportion of demand satisfied by modern methods			
					Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)			
					Persentase Kehamilan tidak Direncanakan PUS (KTD)			
		Terkendalnya penambahan jumlah penduduk				Persentase Kampung keluarga berkualitas yang melaksanakan penanganan terpadu dampak kependudukan	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
						Terlaksananya kerjasama pendidikan kependudukan dengan lembaga pendidikan	Jumlah institusi pendidikan jalur formal (sekolah/madrasah/ perguruan Tinggi) yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	Kegiatan: PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	
						Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	
						Sub kegiatan :Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Angka prevalensi kontrasepsi modern /modern CintraceptivePrevalence Rate (mCPR)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet need</i>		
					Terlaksananya pembinaan dan peningkatan	Persentase peserta KB Aktif pria	Kegiatan : PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
				kesertaan KB pria		SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan KB Pria	
				Terlaksananya pelayanan KB paska persalinan	Persentase KB Pasca persalinan	Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
				Terlaksananya pelayanan KB MKJP	Persentase peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
				Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Alokon di Fasyankes	Fasyankes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon	Sub Kegiatan : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				Meningkatnya kualitas dan Peran Serta Aktif Mitra Kerja dalam Penyelenggaraan Program Bangga Kencana	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Kegiatan : PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengelolaan Program	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
						Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
						Sub Kegiatan : Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
				Terlaksananya KIE untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam implementasi Program Bangga Kencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBP (advokasi dan KIE)	Kegiatan : PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	
						Sub Kegiatan : Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
						Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	
		Meningkatnya Kualitas			Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif		
						Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
		Pemberdayaan Masyarakat				Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Hukum Adat yang Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Sub Kegiatan :Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Sub Kegiatan:Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Sub Kegiatan :Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Sub KegiatanFasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	

4. 2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2025 - 2030 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagai berikut :

TABEL 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA SOLOK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.13.2.14.0.00.36.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	65,9	67,10	68,20	69,30	70,40	71,30	71,30	
3.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,31	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	73,90	75,30	76,70	78,10	79,50	80,90	82,30	
5.	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	92	92,4	92,8	93,1	93,4	93,8	94,1	
6.	Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	%	33,33	33,33	33,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
7.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	9,60	9,6-8,9	8,9-8,3	8,3-7,8	7,8-7,3	7,3-6,8	6,8-6,4	
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	82,65	83,00	85,00	85,50	87,00	88,00	88,50	
9.	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	Angka	22,8	22,8	23	23	23,1	23,2	23,2	
10.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	79,8	83,4	85,8	87,3	88,3	88,9	89,3	
11.	Persentase Baduta Stunting	%	9,4	9,4	8,3	7,1	6,7	5,5	5,5	
12.	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	0	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	
13.	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	10,8	8,7	7,2	6,2	5,5	5	4,7	

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KOTA SOLOK**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	positif	Indeks	65,9	67,1	68,2	69,3	70,4	71,3	71,3	
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Angka	73,90	75,30	76,70	78,10	79,50	80,90	82,30	
4.	Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	positif	Angka	82,65	83,00	85,00	85,50	87,00	88,00	88,50	
6.	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	positif	Indeks	0	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	
7.	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	positif	%	33,33	33,33	100	100	100	100	100	
8.	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
9.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun		Rata-rata Anak per Wanita	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,31	
10.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age	negatif	Kelahiran per 1000	9,60	9.6-8.9	8.9-8.3	8.3-7.8	7.8-7.3	7.3-6.8	6.8-6.4	

	Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		WUS 15-19 tahun								
11.	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	positif	%	92	92,4	92,8	93,1	93,4	93,8	94,1	
12.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	positif	Indeks	79,8	83,4	85,8	87,3	88,3	88,9	89,3	
13.	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	positif	Angka	22,8	22,8	23	23	23,1	23,2	23,2	
14.	Persentase Baduta Stunting	negatif	%	9,4	9,4	8,3	7,1	6,7	5,5	5,5	
15.	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	negatif	Persentase	10,8	8,7	7,2	6,2	5,5	5	4,7	
16.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	negatif	%	5,27	5,2	5,15	5,1	5,05	5	5	

BAB V **PENUTUP**

Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari visi, misi, RPJMD Kota Solok untuk 5 (lima) tahun mendatang. Renstra berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok 2025-2029.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Semoga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK


RAMADHANI KIRANA PUTRA